



**PUTUSAN**

Nomor 1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Jambi, 12 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx Dinas Perkebunan, tempat kediaman di Jalan M. Yusuf Singadekane RT. 21, No. 20, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Jambi, 12 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan M. Yusuf Singadekane RT. 21 No. 20, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah membacalaporan Mediator;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi.**



Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1571081052023017/ tertanggal 10 Mei 2023 (19 Syawal 1444).
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Jalan M. Yusuf Singadekane RT. 21, No. 20 Kelurahan Sungai Putri, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx Kode POS 36122.
4. Bahwa Selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami-isteri, tapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pertengahan Juli ( 1, 5 bulan ), setelah terima SK Pensiun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya nama mantan istri pertama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon didalam SK Pensiun Pemohon.
6. Pemohon dan Termohon datang ke Kantor TASPEN mintak penjelasan mengenai data yang ada pada SK Pensiun Pemohon tersebut, bahwa anak yang belum menikah sampai umur 25 tahun masih dapat tunjangan, apalagi yang sedang kuliah. Selain itu bila Pemohon meninggal akan dibuatkan 2 ( dua nomor Rekening, satu untuk anak dan satu rekening lagi untuk mantan Istri. Namun Termohon masih tidak mau

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



menerima penjelasan dari Pegawai TASPEN tetap ngotot. Mintak nama anak Pemohon dikeluarkan dari SK Pensiun tersebut.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 1 Agustus 2023. Komunikasi masih ketus dan ketus tidak harmonis lagi. Anak berkirim WA menanyakan kabar kepada ayahnya juga tidak boleh/dilarang. Dan Termohon memintak ke Pemohon agar SK Pensiun yang ditanda tangani Gubernur Jambi dirubah yaitu, anak yang dapat tunjangan harus dihapus atau dihilangkan, cukup yang ada di SK Pensiun nama Termohon. Permintaan Termohon tidak mungkin dan tidak dapat Pemohon lakukan karena tidak pernah ada dilakukan orang selama ini untuk merubah SK Pensiun yang ditanda tangani Bapak Gubernur.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Mulai dari minggu ke dua Agustus Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal 1 atap (satu rumah), sudah pisah rumah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Primeir:*

*Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Maulinda. S binti M. Somad Gerak) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

*Subsidier.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap seidir di persidangan;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersabar, bersatu dan mencoba kembali membina rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil karena masing-masing Pemohon dan Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri dan tetap melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Jambi atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **H. Syafruddin Said, S.H.I** (Mediator non Hakim), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena kedua belah pihak bersikeras pada pendirian masing-masing;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon mengakui/ membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah adalah penyebab terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran dibulan Agustus 2023 yaitu Termohon melarang/ tidak membolehkan anak Pemohon untuk mengirimkan WA yang menanyakan keadaan dan kabar ayahnya/ Pemohon, hal tersebut tidak benar karena Termohon tidak pernah melarang-larang anak Pemohon;
- Termohon juga membenarkan latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan tambahan komentar karena Pemohon tidak mau mendaftarkan/ memasukan nama Termohon dalam SK pensiun Pemohon, sehingga Termohon tidak pernah terdaftar sebagai isteri Pemohon dalam administrasi kepegawaian yang pada akhirnya nanti Termohon pun tidak dapat jaminan Pensiun dari Pemohon;
- Terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia diceraikan Pemohon karena rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud bersama Pemohon;
- Jika perceraian terjadi, Termohon menuntut hak selaku istri yang diceraikan;

Bahwa, dipersidangan yang sama baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohonpun tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama/ berimbang kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1571081052023017, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, xxxx xxxxx Provinsi Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya , diakui oleh Termohon dan diberi kode "P-1";
2. Fotokopi SK Pensiun Nomor 0023/21500/AZ/07/23 a.n Pemohon (Dasril), Yulisma (mantan istri Pemohon), Termohon/ Maulinda.S, dan Rialis Betari Widawati berserta Rialis Pangeran Paradigma (2 orang anak Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/ Gubernur Provinsi Jambi tanggal 5 Juli 2023, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya , diakui oleh Termohon dan diberi kode "P-2";

**II. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Sekayu, 6 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan M. Yusuf Singadekane, xxxxxx xxxxxxxx, RT.021, Kelurahan Sungai Putri, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon bernama Dasri dan istri Pemohon bernama Maulinda (Termohon) karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2023 karena saksi

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



lihat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya;

- Bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon keluar/ pergi dari kediaman bersama atas kemauan sendiri;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati mereka pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, dan saksipun selaku tetangga sudah menyarankan pula kepada Pemohon supaya bersatu kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi bersuamikan Termohon;
  - Bahwa tidak mungkin lagi dirukunkan karena Pemohon tidak mau / sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai ASN/PNS di Dinas Perkebunan, tapi sejak bulan Agustus tahun ini/ 2023 sudah pensiun, tapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
2. **XXXXXXXXXX**, tempat/ tanggal lahir Palembang, 19 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan M. Yusuf Singadekane, xxxxxx xxxxxxxxx, RT.021, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dasril dan isteri Pemohon yang bernama Maulinda (Termohon) karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Pemohon pensiun bulan Agustus 2023 karena saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi/ sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi berpisahya Pemohon dengan Termohon karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka, penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan tidak adanya kecocokan lagi, sehingga Pemohon pergi/ keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon setelah ia perpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada tidaknya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga kedua pihak, namun saksi selaku Ketua RT telah menyarankan kepada Pemohon supaya bersatu kembali dan tetap berumah tangga dengan Termohon, tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak mungkin lagi berumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa tidak mungkin lagi dirukunkan karena Pemohon tidak mau / sanggup lagi beristrikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai ASN/PNS di Dinas Perkebunan, tapi sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu Pemohon sudah pensiun, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, dan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa, di persidangan jawab- menjawab tanggal 18 Desember 2023, bersamaan jawaban lisan Termohon selaku Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik/ rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya akan menjalani masa iddah, justru itu Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya berhak menerima kenang-kenangan/ *mut'ah* dari mantan suaminya, oleh sebab itu Penggugat meminta agar Tergugat memberikan kenang-kenangan/ *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, pekerjaan Tergugat/ Pemohon adalah xxxxxxxx Dinas Perkebunan, tapi Penggugat tidak tahun berapa gaji Tergugat setiap bulannya karena selama ini Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang gaji Tergugat;

Bahwa, sewaktu masih bersama/ berbaik Tergugat/ Pemohon memberikan belanja rumah tangga sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan agar Termohon/ Penggugat dan Pemohon/ Tergugat dapat menyelesaikan tuntutan-tuntutan tersebut secara kekeluargaan di luar pengadilan, tapi tidak berhasil karena Termohon/ Penggugat tetap menginginkan diselesaikan melalui pengadilan;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Bahwa, atas tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena Tergugat sudah pensiun dari ASN, dan menerima gaji pensiun hanya sebanyak Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan waktu masih hidup bersama Tergugat memberikan nafkah Penggugat sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat terhadap:

1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah/ kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pokoknya menyatakan keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut, dan Penggugat tetap menuntut tapi diturunkan nominalnya menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) buat nafkah selama masa iddah dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kenang-kenangan/ mut'ah;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban semula untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon.

Dalam Konvensi. Tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan replik, ingin menceraikan Termohon;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Dalam Rekonvensi. Tetap dengan jawaban semula untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Kesimpulan Termohon.

Dalam Konvensi: Tetap dengan jawaban dan duplik semula, dan pada perinsip tidak keberatan dan bersedia cerai karena keharmonisan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi akan terwujud bersama Pemohon;

Dalam Rekonvensi. Tetap dengan tuntutan terkait nafkah selama iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**A. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama

*Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar bersatu dan berbaik kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi, dan rumah tadak mungkin untu dipertahankan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi dengan mediator yang bernama **H. Syafruddin Said, S.H.I** (Mediator Non Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator/ hasil mediasi tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan laporan tersebut. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan kehendak Pasal 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 1,5 bulan berumah tangga atau semenjak Pemohon mulai pensiun tanggal 1 Agustus tahun 2023, puncaknya minggu kedua bulan Agustus 2023 yang berakibat berpisahannya Pemohon dengan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Maulinda. S binti M. Somad Gerak) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini;

*Subsider.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dan dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh para pihak, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, kecuali salah satu penyebabnya yang dibantah Termohon sebagaimana telah dikemukakan pada bagian duduk perkara di atas, puncak pertengkaran terjadi

*Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



diminggu kedua bulan Agustus 2023 yang berakibat berpisahanya Termohon dengan Pemohon sejak 4 bulan yang lalu, dan terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia diceraikan karena keharmonisan rumah tangga sudah tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, meskipun semua dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun demikian Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg., dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian,

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P-1" dan "P-2", dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu tetangga dan Ketua RT. di lingkungan Pemohon, masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P-1" dan "P-2" tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah bermeterai lengkap/ *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut diakui Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode "P-1" dan "P-2" tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P-1" tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2023, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jelutung, xxxx xxxxx, bukti tersebut tidak dibantah/ diakui oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terkait dalam perkawinan yang

*Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada angka 9, *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan perkara menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri sah sejak tanggal 10 Mei 2023, tapi belum dikaruniaai anak;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal bulan Agustus tahun 2023 (sejak Pemohon mulai mejalani masa pensiun/purnabakti), dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Termohon menghendaki agar nama mantan istri pertama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon dikeluarkan dari SK Pensiun Pemohon, cukup nama Pemohon dan Termohon saja yang masuk dalam SK tersebut;
- Akibat sering bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu karena Pemohon atas kemauan sendiri pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Keluarga dan orang-orang dekat serta para saksi sendiri sudah berupaya menasihati/ merukunkan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali dalam rumah tangga, tapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri dan mempertahankan berumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan jawaban Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P-1" dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2023. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan

*Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 10 Mei 2023 meskipun belum dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena meskipun para saksi tidak menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tahunya dari cerita/ keluhan Pemohon kepada para saksi, akan tetapi para saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan bahkan para saksi berperan ikut serta menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon meskipun tidak berhasil. Dan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah pertengkaran minggu kedua bulan Agustus tahun 2023, dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita)/ keluhan dari Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu (sejak minggu kedua bulan Agustus);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal

*Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa kedua belah pihak tidak ingin meneruskan/ mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

*Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak tidak ingin meneruskan rumah tangganya menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah nama mantan istri dan nama anak-anak Pemohon tercantum dalam SK Pensiun Pemohon, sedangkan Termohon menghendaki agar nama mantan istri dan nama anak Pemohon tersebut dikeluarkan dari SK tersebut,

*Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.1201/PuU.9/2023/PA.JIIII



kaidah fiqh yang Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara’ dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan terhadap pokok perkara (perceraian) tidak menghasilkan kesepakatan damai, dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata juga tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jambi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

**B. Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik/ rekonvensi Termohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa sesuatu yang termuat dan dipertimbangkan dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik/ rekonsensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan jawaban secara lisan dalam persidangan yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diadili/ dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik/ rekonsensi Penggugat adalah jika perceraian terjadi Penggugat menuntut kepada Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat menanggung/ memeberikan nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Supaya Tergugat memberikan kenang-kenangan/ *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar kedua tuntutan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin diselesaikan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa, oleh karena Tergugat sudah pensiun dari ASN, dan menerima gaji pensiun hanya sebanyak Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan, maka Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat terhadap:

1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah/* kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa di persidangan yang sama Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang intinya Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut dan Penggugat tetap dengan tuntutan semula, sedangkan Tergugat juga tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pekerjaan dan nominal penghasilan Tergugat yang akan dijadikan standar/ bahan pertimbangan bagi Majelis untuk menentukan dan menetapkan berapa sepatutnya kewajiban/ pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat berdasarkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan berkerja sebagai xxxxxxxx ASN (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi) dan menerima gaji pensiun sebesar Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat/ Pemohon berkode "P-2" (fotokopi SK Pensiun Tergugat) ternyata Tergugat adalah seorang xxxxxxxx ASN dengan gaji setiap bulan Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bukti tersebut diakui oleh Penggugat/ Termohon, dengan demikian menurut Majelis gaji Tergugat dapat dijadikan standar/ pedoman untuk pembebanan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah selagi istri tidak *nusuz*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf "b" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Tuntutan Penggugat terhadap nafkah selama iddah sudah beralasan hukum, yang nilai nominalnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Akan tetapi

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan Tergugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Justru itu menurut Majelis berdasarkan gaji/ penghasilan Tergugat sebagai xxxxxxxx sebesar Rp4.074.000,00/ bulan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI kewajiban suami menafkahi atau memenuhi kebutuhan istri/ keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, dan semasa hidup bersama Tergugat memberikan nafkah Penggugat/ belanja rumah tangga sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal ini diakui/ diterima oleh Penggugat tanpa komplen, serta berdasarkan biaya hidup di xxxx xxxxx yang bukan Kota Metropolitan maka sudah sewajarnya/ patutnya menurut Majelis Hakim Tergugat menanggung dan membayar nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan/ tuntutan *mut'ah* yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai masud Pasal 149 huruf "a" KHI, dan Penggugat menuntut agar diberi *mut'ah* berupa uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), juga terlalu tinggi bila dibanding dengan kemampuan/ kesanggupan Tergugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji/ penghasilan Tergugat Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan, maka menurut Majelis dan dengan mempertimbangkan Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama, saling melayani, dan Penggugat sebagai istri yang telah menemani/ mendampingi Tergugat dalam hidup berumah tangga hanya selama lebih kurang 8 bulan berhak menerima pemberian/ *mut'ah* sebagai penghibur hati Penggugat selaku istri yang diceraikan, dengan arti Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat maka konsekuensi hukum dari perceraian Tergugat wajib memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Penggugat, dan berdasarkan azas kepatutan menurut Majelis adalah wajar jika Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



juta rupiah) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya nilai nominal pembebanan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berkesimpulan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terurai di atas (terhadap nafkah selama masa iddah dan *mut'ah*) dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat *in casua* sebagaimana pertimbangan di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

### **C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

*Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) berupa:
  - 2.1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* / kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.**, dan **Dra. Mulyamah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Dra. Hj. Ernawati, S.H

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Muliyahmah, M.H

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.1201/Pdt.G/2023/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)